



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Mgg

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

**DANIEL KRISTANTO TENGGONO**, Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 02-06-1955 (66 Tahun), NIK : 3371010206550002, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Pendidikan : Strata I, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Kalingga No. 26 C RT 003/RW 003, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;  
Telah memberikan kuasa kepada ACHMAT IRMAWAN., SH.,MH, Advokat pada Kantor LKBH UMM Alamat Kampus II Univ. Muhammadiyah Magelang di Jl. Mayjen Bambang Soengeng Km 5, Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 20-4-2021 dibawah register nomor 59/IV/2021/PN Mgg;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 April 2021 dengan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN.Mgg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu terjadi perkawinan antara "THENG TIONG KOEN" dengan "KHO SIOK NIO" pada tanggal 21 November 1944 sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan No. 19/1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipul Untuk Golongan Tionghoa Kabupaten Magelang tertanggal 17 April 1961, dan mengetahui Hakim Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 20 April 1961;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Mgg, halaman 1 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

- THENG SIAN LIE, lahir di Magelang pada tanggal 12 Maret 1947;
- THENG LIE LIE, lahir di Magelang pada tanggal 1 Juni 1948;
- THENG MERY, lahir di Magelang pada tanggal 5 September 1950;
- THENG HOK LIONG alias DANIEL KRISTANTO TENGGONO, lahir di Magelang, pada tanggal 2 Juni 1955 (Pemohon);
- THENG HOK GIE, yang meninggal di Yogyakarta pada tanggal 27 November 1972;
- THENG HOK BING, yang meninggal di Jakarta Pada tanggal 29 Desember 2013;
- THENG SIAN FAY, yang meninggal di Magelang Pada Tanggal 9 Maret 2000;

Sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 14 November 1961;

3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama "THENG TIONG KOEN" telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 13 Juli 1962 dan ibu Pemohon yang bernama "KHO SIOK NIO" telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 11 Desember 2011;
4. Bahwa saudara Pemohon yang bernama "THENG SIAN FAY" telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2000 karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian;
5. Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah melaporkan Kematian saudara Pemohon yang bernama "THENG SIAN FAY" atau mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, hal ini karena kealpaan atau ketidaktahuan Pemohon atas peraturan mengenai pencatatan kematian yang bersangkutan;
6. Bahwa karena Kematian saudara Pemohon telah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang;
7. Bahwa diperlukan Akta Kematian atas nama "THENG SIAN FAY" untuk pengurusan administrasi Pemohon di kemudian hari;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Mgg, halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian saudara Pemohon yang bernama "THENG SIAN FAY" kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama "THENG SIAN FAY" tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3371010206550002, tertanggal 24 Februari 2012 atas nama Daniel Kristanto Tenggono, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371033110082699, tertanggal 15 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga Daniel Kristanto Tenggono, (bukti P-2)
3. Fotokopi Akte Perkawinan No. 19/1961, tertanggal 20 April 1961 antara Theng, Tiong Koen dengan Kho, Siok Nio, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok Untuk Tetap Mendjadi Warganegara Republik Indonesia, Nomer urut: 02895/I/1961 P.N.M, tertanggal 14 Nopember 1961 (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Bukti Kewarga Negara Republik Indonesia No. 061/SKK/1972, Nomor urut: 061/SKK/1972, tertanggal 5 Desember 1972 atas nama Tenggono, Daniel Kristanto (Theng Hok Liong), (bukti P-5);

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Mgg, halaman 3 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 110/1982/Pdt./V., tertanggal 17 Mei 1982 atas nama Pemohon Theng Hok Liong alias Daniel Kristanto Tenggono, (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, tertanggal Maret 2021, (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor: 29/05/005/R3/2021, tertanggal 29 April 2021, (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan, tertanggal April 2021, (bukti P-9);
10. Fotokopi foto nisan makam adik Pemohon almarhum Theng Sian Fey dan makam ayah Pemohon almarhum Theng Tiong Koen, (bukti P-10);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 dan P-4 hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi MARDIASIH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa maksud dan tujuannya Pemohon mau mengajukan permohonan penetapan kematian Theng Sian Fay adiknya Pemohon;
  - Bahwa saksi dulu bekerja dengan Pemohon dari tahun 1988 sampai tahun 2014 sudah 26 tahun;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Magelang, di Rejowinangun;
  - Bahwa Saudara-saudara Pemohon yaitu nomor 1. Theng Sian Lie, nomor 2. Theng Lie Lie, nomor 3. Theng Mery, nomor 4. Theng Hok Gie sudah meninggal, nomor 5. Theng Hok Bing sudah meninggal, nomor 6. Daniel Kristanto Tenggono (Pemohon), nomor 7. Theng Sian Fay sudah meninggal;
  - Bahwa Theng Sian Fay meninggal pada tahun 2000 karena sakit;
  - Bahwa semasa hidupnya Theng Sian Fay tinggal dengan dengan Pak Daniel (Pemohon) dan mamahnya;
  - Bahwa orangtuanya Theng Sian Fay, sudah meninggal semua;
  - Bahwa Theng Sian Fay dimakamkan di Soroyudan, di Temanggung dan pemakaman di Soroyudan tersebut khusus makam orang Tionghoa;
  - Bahwa Theng Sian Fay belum menikah;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Mgg, halaman 4 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SARJIYONO dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuannya Pemohon mau mengajukan permohonan penetapan kematian Theng Sian Fay adiknya Pemohon;
- Bahwa saksi dulu bekerja dengan Pemohon dari tahun 1988 sampai tahun 2014 sudah 26 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Magelang, di Rejowinangun;
- Bahwa Saudara-saudara Pemohon yaitu nomor 1. Theng Sian Lie, nomor 2. Theng Lie Lie, nomor 3. Theng Mery, nomor 4. Theng Hok Gie sudah meninggal, nomor 5. Theng Hok Bing sudah meninggal, nomor 6. Daniel Kristanto Tenggono (Pemohon), nomor 7. Theng Sian Fay sudah meninggal;
- Bahwa Theng Sian Fay meninggal pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Theng Sian Fay tinggal dengan dengan Pak Daniel (Pemohon) dan mamahnya;
- Bahwa orangtuanya Theng Sian Fay, sudah meninggal semua;
- Bahwa Theng Sian Fay dimakamkan di Soroyudan, di Temanggung dan pemakaman di Soroyudan tersebut khusus makam orang Tionghoa;
- Bahwa Theng Sian Fay belum menikah;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu yang diajukan dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan Akta kematian Adik Pemohon yang bernama THENG SIAN FAY yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2000;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Mgg, halaman 5 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi bernama MARDIASIH dan SARJIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998, "fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan syarat dikuatkan dengan alat bukti lain. Jika tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3 dan P-4 hanya berupa fotokopi tanpa aslinya namun demikian terhadap bukti P-3 berupa Akta Perkawinan orang tua Pemohon dan P-4 berupa Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Adiknya yang bernama THENG SIAN FAY, keduanya merupakan anak dari THENG TIONG KOEN dan KHO SIOK NIO, sehingga terhadap bukti P-3 dan P-4 menurut Hakim dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan ke persidangan maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalingga No. 26 C RT 003/RW 003, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian untuk adik kandungnya yang bernama THENG SIAN FAY yang meninggal dunia pada 9 Maret 2000 (vide bukti P-7, T-10);
- Bahwa THENG TIONG KOEN dengan KHO SIOK NIO telah menikah dan mempunyai 7 orang anak diantaranya adalah Pemohon dan THENG SIAN FAY (vide bukti P-3, P-4 dan P-10);
- Bahwa Pemohon dahulu bernama THENG HOK LIONG dan telah berganti nama menjadi TENGGONO DANIEL KRISTANTO (P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3371010206550002, tertanggal 24 Februari 2012 atas nama Daniel Kristanto Tenggono, (bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371033110082699, tertanggal 15 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga Daniel Kristanto Tenggono, (bukti P-2) bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalingga No. 26 C RT 003/RW 003, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Mgg, halaman 6 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai hak secara hukum sebagai Pemohon dalam perkara A quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti pula bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari THENG SIAN FAY yang telah meninggal dunia dan kematian adik kandung Pemohon tersebut belum dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat aturan yang mengharuskan seseorang dicatatkan kematiannya oleh sanak keluarganya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tetapi tetap saja kematian Adik Pemohon bernama THENG SIAN FAY belum dicatatkan oleh Pemohon karena Pemohon tidak mengerti bagaimana prosedur Pencatatan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sebagai adiknya yang bernama THENG SIAN FAY mengajukan permohonan penetapan kematian di Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan untuk mendapatkan kepastian kematian seseorang yang sudah lama meninggal maka terlebih dahulu diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sehingga Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas nama THENG SIAN FAY (Adik Pemohon) dengan di dukung bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan di dukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi MARDIASIH dan saksi SARJIYONO yang diajukan Pemohon di persidangan dan karenanya permohonan Pemohon memiliki alasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pelaporan setiap kematian sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain itu Akta Kematian merupakan Akta Pencatatan Sipil yang sangat penting kedudukannya, di antaranya dalam proses pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, pengurusan pensiunan, sebagai syarat menikah kembali bagi janda/duda yang cerai mati, dan lain sebagainya, di samping itu dengan

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Mgg, halaman 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaporkannya kematian seseorang kepada Instansi Pelaksana, maka hal tersebut adalah juga dalam rangka mewujudkan adanya tertib administrasi di bidang kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon kepada Pengadilan agar diberikan ijin untuk mendaftarkan/mencatatkan kematian Adik Pemohon yang bernama THENG SIAN FAY tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, adalah beralasan menurut hukum, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mengenai kematian THENG SIAN FAY yang dicatatkan/dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sifatnya adalah wajib, sehingga oleh karenanya maka adalah beralasan menurut hukum untuk Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian THENG SIAN FAY berdasarkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang akan mencatatnya pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama THENG SIAN FAY;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon, mengenai pembebanan biaya perkara, Pengadilan berpendapat pembebanan biaya perkara kepada Pemohon adalah merupakan kewajiban Pemohon dalam perkara permohonan yang sifatnya adalah *voluntaire*, sehingga oleh karena itu terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Hakim berkesimpulan terhadap permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Mgg, halaman 8 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Adik Pemohon yang bernama THENG SIAN FAY kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama THENG SIAN FAY tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 4 Mei 2021, oleh NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 30/Pdt.P/2021PN Mgg tanggal 20 April 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu ATIEK PURWANINGTYAS, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ATIEK PURWANINGTYAS, S.H.

NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H.M.H.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Mgg, halaman 9 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA No.30/Pdt.P/2021/PN Mgg.:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

≡

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Mgg, halaman 10 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)